

## BAB II

### DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### 2.1. Pemerintah Daerah

##### 2.1.1. Definisi Pemerintah Daerah

Pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

“Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 adalah:

1. “Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
3. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Di mana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.”

Kesimpulannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur tentang pokok-pokok penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, “hak,

wewenang, dan kewajiban daerah otonom adalah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakat setempat,” sebagaimana tercantum dalam Pasal 1. Dengan demikian dalam wilayahnya salah satu kepentingannya yaitu laporan keuangan daerah yang diatur oleh pemerintah setempat. Oleh karena itu, diharapkan laporan keuangan daerah yang disusun sendiri oleh pemerintah daerah tersebut dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas.

## **2.2. Keuangan Daerah**

### **2.2.1. Definisi Keuangan Daerah**

Keuangan daerah dipahami sebagai segala hak dan kewajiban daerah dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah sehubungan dengan itu hak dan kewajiban daerah (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1). “Keuangan daerah meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah serta memberikan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menangani urusan pemerintahan daerah dan menyelesaikan tagihan pihak ketiga;
3. Pendapatan Daerah;
4. Belanja Daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh orang lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak nilai lainnya yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau

6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.”

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah:

“Keuangan Daerah adalah segala hak dan kewajiban daerah yang dapat diwakilkan dalam bentuk uang, serta segala sumber kekayaan yang dapat ditetapkan sebagai milik daerah dan berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah.”

Dengan demikian dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa keuangan daerah memiliki dua kata kunci, yaitu hak dan kewajiban. Di mana hak merupakan hak daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah berupa pungutan pajak daerah, retribusi daerah, atau sumber penerimaan, lain-lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban adalah kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintah di daerah (Mamesah, 1995). Oleh karena itu, hak dan kewajiban dalam mengatur dan mengelola keuangan daerah wajib dipertanggungjawabkan kepada orang-orang yang memakai laporan keuangan atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam bentuk fisik berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

## **2.3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

### **2.3.1. Definisi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 menjelaskan bahwa “Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode.” Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dapat digunakan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan pendapatan APBD. Tujuan dari laporan keuangan yang dihasilkan adalah untuk memberikan rincian yang tepat mengenai situasi keuangan organisasi dan setiap transaksi yang terjadi selama periode pelaporan tertentu. “Nilai sumber daya keuangan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan operasional pemerintahan, kondisi keuangan, efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelapor, serta bantuan dalam menentukan kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010) merupakan hal yang utama tujuan laporan keuangan.”

### **2.3.2. Komponen Laporan Keuangan**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa “laporan keuangan pokok terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK)

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).”

Pelapor wajib menyampaikan tidak hanya laporan keuangan dasar tetapi juga laporan tambahan dan/atau komponen informasi akuntansi yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

## **2.4. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

### **2.4.1. Definisi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Definisi kualitas laporan keuangan merupakan kegiatan melaporkan informasi keuangan yang memenuhi permintaan pengguna (*user's need*) sekaligus memberikan perlindungan kepada pemilik berdasarkan kualitas kualitatif informasi keuangan dan pengungkapan secara lengkap dan tepat Yadiati & Mubarak (2017).

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Kualitas laporan keuangan sebagai informasi harus dapat menyediakan informasi keuangan yang lengkap dan akurat sehingga dapat menyajikan laporan yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat. Maka, berdasarkan uraian di atas, kualitas dari informasi keuangan merupakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dari pengguna. Sehingga, kualitas sangat penting untuk diterapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

#### 2.4.2. Pengukuran Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Terdapat beberapa karakteristik yang perlu diperhatikan dalam membuat laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang “Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu:

##### 1. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan jika informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu.

Unsur-unsur informasi yang relevan terdiri dari:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), yaitu informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi di masa lalu.
- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), yaitu informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c. Tepat waktu (*timeliness*), yaitu informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d. Lengkap, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan.

## 2. Andal

Dapat dikatakan adil jika informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut:

- a. Penyajian jujur, yaitu informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b. Dapat diverifikasi, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan kesimpulan yang tidak berbeda jauh.
- c. Netralitas, yaitu informasi yang diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada pihak tertentu.

## 3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

## 4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.”

Pada penelitian ini, pengawasan keuangan daerah diukur menggunakan kuesioner yang diadopsi dari Laurenza (2020).

## **2.5. Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan**

### **2.5.1. Definisi Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, menyatakan bahwa:

“Pemeriksaan harus direncanakan sedemikian rupa sehingga pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, perjanjian dan ketentuan hukum lainnya yang berdampak langsung dan signifikan terhadap pokok/keterangan pokok perkara terdeteksi dengan kepastian yang wajar.”

Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kepatuhan peraturan perundang-undangan diharapkan laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dapat disajikan dengan berkualitas karena kepatuhan peraturan perundang-undangan berhubungan langsung dengan laporan keuangan.

### **2.5.2. Pengukuran Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan**

Pengukuran dari kepatuhan peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini adalah indikator yang diatur dalam Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017, meliputi :

1. Pengujian ketidakbenaran yang material bagi laporan keuangan.
2. Mendeteksi kesalahan yang material dalam laporan keuangan
3. Unsur perbuatan melawan hukum

Pada penelitian ini, kepatuhan peraturan perundang-undangan diukur menggunakan kuesioner yang diadopsi dari Pertiwi (2020).



## **2.6. Pengawasan Keuangan Daerah**

### **2.6.1. Definisi Pengawasan Keuangan Daerah**

Menurut Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Proses kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan daerah sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Pengertian Keuangan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 adalah:

“Keuangan Daerah adalah segala hak dan kewajiban daerah yang dapat diwakilkan dalam bentuk uang, serta segala sumber kekayaan yang dapat ditetapkan sebagai milik daerah dan berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah.”

Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan maka dapat disimpulkan bahwa Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya pengawasan keuangan daerah ini dapat menjadi salah satu hal yang membantu untuk terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti penyelewengan dana, penyimpangan, dan lain-lain.

### **2.6.2. Pengukuran Pengawasan Keuangan Daerah**

Pengukuran dari pengawasan keuangan daerah dalam penelitian ini adalah indikator yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, meliputi:

1. Pelaksanaan Pengawasan
2. Pengelolaan Keuangan

Pada penelitian ini, pengawasan keuangan daerah diukur menggunakan kuesioner yang diadopsi dari Prakasita (2021).

## **2.7. Pengelolaan Aset Daerah**

### **2.7.1. Definisi Pengelolaan Aset Daerah**

Pengelolaan aset milik daerah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 menyatakan bahwa :

“Pengelolaan aset milik daerah yaitu suatu rangkaian yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman untuk mengelola semua aset/kekayaan yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang meliputi kegiatan pengelolaan aset milik daerah.”

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari adanya pengelolaan aset ini untuk mewujudkan tertib administrasi dari kekayaan daerah yang dimiliki oleh pemerintahan daerah tersebut.

Komponen pengelolaan keuangan daerah adalah pengelolaan aset yang dikuasai oleh daerah. Selain itu, salah satu komponen penting dalam penyediaan layanan pemerintah dan layanan masyarakat adalah penggunaan aset milik daerah. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah yang baik akan tercermin dalam pengelolaan aset yang dikuasai oleh daerah. Tentu saja, pengelolaan aset milik lokal secara tepat dan akurat diperlukan (Oktavia dan Sumini, 2010).

### 2.7.2. Pengukuran Pengelolaan Aset Daerah

Pengukuran dari pengelolaan aset Milik Negara/Daerah dalam penelitian ini adalah indikator yang diatur dalam PP No. 27 Tahun 2014 menjelaskan bahwa :

1. Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran;
2. Pengadaan;
3. Penggunaan;
4. Pemanfaatan;
5. Pengamanan dan pemeliharaan;
6. Penilaian;
7. Pemindahtanganan;
8. Pemusnahan;
9. Penghapusan;
10. Penatausahaan; dan
11. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Adapun penjelasan mengenai kegiatan pengelolaan aset milik daerah, sebagai berikut :

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan aset Milik Negara/Daerah untuk menghubungkan pengadaan aset yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
2. Pengadaan. Pengadaan Aset Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing,

adil, dan akuntabel. Pelaksanaan pengadaan Aset Milik Negara/Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini.

3. Penggunaan. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Aset dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
4. Pemanfaatan. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Aset Milik Negara/ Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga/ satuan kerja perangkat daerah dan/ atau optimalisasi Aset Milik Negara/ Daerah dengan tidak mengubah status berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan Negara/daerah dan kepentingan umum.
5. Pengamanan dan pemeliharaan. Pengamanan aset milik daerah sebagaimana meliputi:
  - a. Pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
  - b. Pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi aset, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang; pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas, selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan

- c. Pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan. Pemeliharaan berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Aset. Biaya pemeliharaan Barang Milik Negara/Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah.
6. Penilaian. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Aset Milik Negara/ Daerah pada saat tertentu. Penetapan nilai Barang Milik Negara/Daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat/Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
7. Pemindahtanganan. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Aset Milik Negara/ Daerah. Pemindahtanganan barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Pemusnahan. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/ atau kegunaan Aset Milik Negara/ Daerah. Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Aset, untuk Barang Milik Negara; atau Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Aset Milik Daerah.
9. Penghapusan. Penghapusan adalah tindakan menghapus Aset Milik Negara/ Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Aset dari

tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

10. Penatausahaan. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Aset Milik Negara/ Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pembinaan adalah usaha atau kegiatan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervisi untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan Aset Milik Daerah secara berdayaguna dan berhasilguna. Pengawasan adalah usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan/ atau kegiatan Aset Milik Daerah, apakah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Pengendalian adalah usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengguna Aset dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawasan intern Pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban.”

Pada penelitian ini, pengelolaan aset daerah diukur menggunakan kuesioner yang diadopsi dari Prahaski (2018).

## **2.8. Sistem Pengendalian Internal**

### **2.8.1. Definisi Sistem Pengendalian Internal**

Pengertian sistem pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah:

“Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses berkesinambungan yang dilakukan oleh seluruh pegawai dan atasan untuk memberikan dukungan dalam mencapai tujuan organisasi melalui aktivitas kerja yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan, pengamanan kekayaan negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Menurut Peraturan Pemerintah ini pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pemerintah dilakukan sesuai dengan SPIP. Dalam rangka memenuhi tujuan tata kelola negara, ketepatan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, SPIP berupaya menawarkan keyakinan yang memadai. Dengan demikian maka kesimpulan yang ditarik yaitu metode dan tahapan yang ditentukan dalam sistem akuntansi pemerintah daerah harus diikuti untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah. SPI diatur oleh sistem akuntansinya. Diselenggarakan atau tidaknya suatu sistem pengendalian internal oleh pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Mahmudi, 2007). Dengan menggunakan sistem pengendalian internal ini, diantisipasi bahwa manajer dan semua anggota staf lainnya akan dapat meyakinkan publik secara memadai bahwa tujuan organisasi akan terpenuhi melalui operasi yang efektif dan efisien yang menghasilkan laporan keuangan yang andal.

### **2.8.2. Pengukuran Sistem Pengendalian Internal**

SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) terdiri dari unsur (PP No. 60 Tahun 2008) :

#### **1. Lingkungan Pengendalian**

“Memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Internal dalam lingkungan kerjanya wajib dilakukan oleh instansi pemerintah (PP No 60 Tahun 2008), dengan cara :

- a. penegakan integritas dan nilai etika;
- b. komitmen terhadap kompetensi;
- c. kepemimpinan yang kondusif;
- d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
- h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

## 2. Penilaian Resiko

Menurut PP No 60 Tahun 2008, Instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko. Tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan yang berpedoman pada peraturan perundang-undang dilakukan untuk melakukan penilaian risiko.

## 3. Kegiatan Pengendalian

Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang



menyelenggarakan. Kegiatan pengendalian yang dimaksud (PP No 60 Tahun 2008), yaitu :

- a. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
  - b. Pembinaan sumber daya manusia;
  - c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
  - d. Pengendalian fisik atas aset;
  - e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
  - f. Pemisahan fungsi;
  - g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
  - h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
  - i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
  - j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
  - k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.
4. Informasi dan Komunikasi

Menurut PP No 60 Tahun 2008, Komunikasi Informasi wajib diselenggarakan secara efektif. Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk serta waktu yang tepat. Dalam menyelenggarakan komunikasi efektif , pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang – kurangnya :

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan

- b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus.

## 5. Pemantauan Pengendalian Internal

Menurut PP No 60 Tahun 2008 Pemantauan pengendalian internal wajib dilakukan oleh Instansi Pemerintah. Pemantauan pengendalian internal dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Pemantauan berkelanjutan yang dimaksud seperti kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.”

Pada penelitian ini, sistem pengendalian internal diukur menggunakan kuesioner yang diadopsi dari Agustiawan (2020).

## **2.9. Kompetensi Sumber Daya Manusia**

### **2.9.1. Definisi Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Pengertian Sumber Daya manusia menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 adalah :

“Sumber Daya Manusia yang disebut juga tenaga kerja adalah setiap individu yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang mampu memenuhi kebutuhan baik individu maupun bersama. Setiap pegawai perlu memiliki kompetensi kerja yang baik. Kompetensi di tempat kerja mengacu pada kemampuan setiap orang untuk melakukan pekerjaan mereka dengan cara yang memenuhi standar yang ditetapkan mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.”

Kemampuan seseorang, seperti keterampilan akuntansi mereka, dapat memungkinkan mereka untuk mencatat transaksi secara akurat dan menyediakan akun keuangan. Oleh karena itu, untuk membuat laporan keuangan yang dapat

diterima, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengamanatkan bahwa pencatatan keuangan yang diserahkan oleh pemerintah harus berkualitas tinggi, memberikan data yang membantu pengguna memverifikasi akuntabilitas dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan ekonomi, masyarakat, dan politik.

### **2.9.2. Pengukuran Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Menurut Hutapea & Thoha (2008) Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki 3 komponen utama, yaitu:

#### **1. Pengetahuan**

Informasi yang dimiliki oleh individu untuk melakukan kewajiban dan menyelesaikan tugas dalam masing-masing bidang. Kemampuan seseorang untuk berhasil menyelesaikan tugas tergantung pada tingkat pengetahuan khusus tugas mereka.

#### **2. Keterampilan**

Upaya terbaik seorang karyawan untuk melakukan tugas dan tugas yang diberikan oleh pemberi kerja, seperti memahami dan menginspirasi orang lain baik secara individu maupun dalam kelompok.

#### **3. Sikap**

Cara bagaimana seorang karyawan melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kebijakan perusahaan.

Pada penelitian ini, kompetensi sumber daya manusia diukur menggunakan kuesioner yang diadopsi dari Prakasita (2021).

## **2.10. Kerangka Konseptual**

### **2.10.1. Teori Agensi (*Agency Theory*)**

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontrak antara principal dan agent. Pihak principal adalah pihak yang memberikan kewenangan pada agent, untuk melakukan kegiatan atas nama principal dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Smith, 1984). Teori keagenan berkaitan dengan OPD dan Pemerintah Daerah sebagai principal. OPD (agen) diberikan wewenang oleh Pemerintah Daerah (principal) untuk melaksanakan tugasnya.

Penelitian ini membahas tentang principal yaitu Pemerintah Daerah dan agen yaitu OPD. OPD memiliki kewajiban untuk mengelola dan menyediakan informasi sebaik mungkin sesuai dengan amanat yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah dan OPD wajib mempertanggungjawabkan hasil dari informasi dalam bentuk laporan keuangan dan melaporkannya sesegera mungkin kepada Pemerintah Daerah setelah tahun anggaran berakhir.

### **2.10.2. Hubungan Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan terhadap**

#### **Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Auditor BPK mengeluarkan opini dengan mempertimbangkan empat kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, sistem pengendalian internal dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) menyebutkan bahwa:

“Pemeriksaan harus direncanakan sedemikian rupa sehingga pelanggaran terhadap peraturan perundangan-undangan, perjanjian dan ketentuan hukum lainnya yang berdampak langsung dan signifikan terhadap pokok/keterangan pokok perkara terdeteksi dengan kepastian yang wajar.”

Untuk alasan ini, investigasi dilakukan agar bisa memeriksa kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan peraturan, penipuan, dan perilaku yang tidak pantas, yang semuanya memiliki dampak langsung terhadap bagaimana laporan keuangan disajikan. Oleh karena itu, jika terjadi ketidakpatuhan dalam membuat informasi dalam bentuk laporan keuangan akan menyebabkan laporan keuangan yang disajikan kurang berkualitas dan apabila dari pengujian tersebut ditemukan adanya ketidakpatuhan, maka pemeriksa akan menerbitkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan dengan memuat suatu paragraf yang merujuk kepada laporan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017).

### **2.10.3. Hubungan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas**

#### **Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Proses kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan daerah sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Pengertian Keuangan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 adalah:

“Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat diwakili dalam bentuk uang, serta semua sumber kekayaan yang dapat diidentifikasi sebagai properti daerah dan berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.”

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan keuangan daerah berhubungan dan berkaitan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, karena jika di dalam penyusunan laporan keuangan daerah tidak didampingi dengan pengawasan maka akan terjadi kecurangan seperti penyelewengan dana dan penyimpangan. Oleh karena itu pengawasan keuangan di perlukan dalam menyusun laporan keuangan untuk menjamin kemungkinan tindakan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan dalam upaya mencegah berlanjutnya kesalahan dan atau penyimpangan; untuk menumbuhkan motivasi, memperbaiki, mengurangi dan atau meniadakan penyimpangan (Keppres Nomor 74 Tahun 2001 Pasal 22).

#### **2.10.4. Hubungan Pengelolaan Aset Daerah terhadap Kualitas Laporan**

##### **Keuangan Pemerintah Daerah**

Pengelolaan aset milik daerah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014. Pengelolaan aset milik daerah adalah :

“Pengelolaan aset milik daerah yaitu suatu rangkaian yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman untuk mengelola semua aset/kekayaan yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang meliputi kegiatan pengelolaan aset milik daerah.”

Komponen pengelolaan keuangan daerah adalah pengelolaan aset yang dikuasai oleh daerah. Selain itu, salah satu komponen penting dalam penyediaan layanan pemerintah dan layanan masyarakat adalah penggunaan aset milik daerah. Oleh

karena itu, pengelolaan keuangan daerah yang baik akan tercermin dalam pengelolaan aset yang dikuasai oleh daerah. Tentu saja, pengelolaan aset milik lokal secara tepat dan akurat diperlukan (Oktavia dan Sumini, 2010).

#### **2.10.5. Hubungan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan**

##### **Keuangan Pemerintah Daerah**

Pengertian sistem pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah:

“Sistem pengendalian intern merupakan suatu proses berkesinambungan yang dilakukan oleh seluruh pegawai dan atasan untuk memberikan dukungan dalam mencapai tujuan organisasi melalui aktivitas kerja yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan, pengamanan kekayaan negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Untuk menyusun laporan keuangan pemerintah daerah, prosedur dan langkah-langkah yang diatur oleh sistem akuntansi pemerintah daerah harus diikuti. Ia mengendalikan SPI melalui sistem akuntansinya. Diselenggarakan atau tidaknya suatu sistem pengendalian intern oleh pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Mahmudi, 2007).

#### **2.10.6. Hubungan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas**

##### **Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Pengertian Sumber Daya manusia menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 adalah :

“Sumber Daya Manusia yang disebut juga tenaga kerja adalah setiap individu yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang mampu memenuhi kebutuhan baik individu maupun bersama. Setiap pegawai perlu memiliki kompetensi kerja yang baik. Kompetensi di tempat kerja mengacu pada kemampuan setiap orang untuk melakukan pekerjaan mereka dengan cara yang memenuhi standar yang ditetapkan mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.”

Maka dengan adanya kompetensi sumber daya manusia yang baik, diharapkan mampu menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas, karena kompetensi SDM berhubungan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Jika kompetensi dari sumber daya manusia kurang baik maka akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah yang disusun. Laporan keuangan pemerintah yang berkualitas memiliki karakteristik untuk dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi orang-orang yang mengakses dan dapat memberikan penilaian terhadap akuntabilitas dan membuat keputusan untuk mengambil keputusan ekonomi, sosial, maupun politik (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010).

#### **2.11. Penelitian Terdahulu**

Penelitian pertama dilakukan oleh Rumangun, dkk (2021) yang berjudul "Pengaruh Kepatuhan Perundang-undangan dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)" Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kepulauan Aru. Sampel dari penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di bagian keuangan pada OPD di Kabupaten Kepulauan Aru. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian kedua dilakukan oleh Gustina (2022) yang berjudul "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan



Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Empiris Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir).” Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Indragiri Hilir. Sampel pada penelitian ini adalah para pegawai/staf yang melaksanakan fungsi akuntansi dalam menyusun laporan keuangan dan para pegawai/staf pemegang kas/bendahara penerima maupun pengeluaran pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh secara parsial, Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh secara parsial, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Rahayu dan Dewi (2022) yang berjudul “Pengaruh Transparansi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Buleleng.” Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh pegawai yang bekerja di UPTD PAD Kabupaten Buleleng. Sampel dalam penelitian ini yaitu 76 responden. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Transparansi berpengaruh positif signifikan dan Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Penelitian Keempat dilakukan oleh Luthfiani dan Sudjana (2022) yang berjudul “Pengaruh Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.” Populasi dari penelitian ini adalah karyawan-karyawan dari BPKAD di Jawa Barat. Sampel dalam penelitian ini yaitu Anggota Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Daerah BPKAD Jawa Barat, Anggota Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKAD Jawa Barat, dan Anggota Pelaksana Teknis Daerah Pengamanan dan Pemanfaatan Aset BPKAD Jawa Barat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Aset Daerah secara parsial berpengaruh positif serta signifikan pada Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian kelima dilakukan oleh Rahayu dan Kanita (2022) yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.” Populasi dalam penelitian ini yaitu OPD Provinsi DKI Jakarta. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 84 responden yang terdiri dari kepala bidang dan staf di bidang akuntansi dan keuangan pada 42 OPD. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian keenam yang dilakukan oleh Novianti dan Dewi (2023) yang berjudul “Pengaruh Kepatuhan Perundang-Undangan, Kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng”. Populasi dalam

penelitian ini adalah semua pembuat laporan keuangan Satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 90 responden yang terdiri dari 30 SKPD di Kabupaten Buleleng, setiap SKPD akan dibagikan 3 kuesioner sehingga sampel dalam penelitian ini adalah 90 responden. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepatuhan perundang-undangan, standar akuntansi pemerintah, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap opini laporan keuangan pemerintah Kabupaten Buleleng.

Penelitian ketujuh yang dilakukan oleh Yanti, dkk (2020) yang berjudul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Pengawasan Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada OPD Kota Malang)”. Populasi dalam penelitian ini adalah pejabat struktural dan staf bagian fungsi keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Malang. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 14 instansi dengan responden sebanyak 71. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan pengawasan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian kedelapan yang dilakukan oleh Misnaini, dkk (2023) dengan judul “Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah berbasis Pengelolaan Aset dan Sistem Akuntansi Keuangan pada Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Situbondo”. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Bidang Akuntansi dan Aset Kabupaten Situbondo, penelitian ini juga menggunakan sampel sebanyak 35 responden pegawai kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Penelitian kesembilan yang dilakukan oleh Laksono (2023) yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas, Komitmen Organisasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD Kabupaten Jember”. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Jember. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh kepala atau staf atau pegawai di bagian keuangan pada SKPD Pemerintah Daerah di Kabupaten Jember, responden dalam penelitian ini diambil dari setiap kepala SKPD dan Pengelolaan Laporan Keuangan di SKPD seperti, dinas, kantor, dan badan, yang sudah menjabat minimal 1(satu) tahun di SKPD tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan variabel komitmen organisasi dan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

**Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil Penelitian
----	----------	----------	--------	------------------

1.	Gustina dkk (2022)	<p><b>Dependen (Y) :</b> Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p><b>Independen (X):</b> Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah</p>	OPD Kabupaten Indragiri Hilir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan.</li> <li>2. Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan.</li> <li>3. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan.</li> </ol>
2.	Rumangun dkk (2021)	<p><b>Dependen (Y) :</b> Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p><b>Independen (X):</b> Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan dan Sistem Pengendalian Internal</p>	OPD di Kabupaten Kepulauan Aru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.</li> <li>2. Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.</li> </ol>
3.	Rahayu dan Dewi (2022)	<p><b>Variabel Dependen (Y) :</b> Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.</p> <p><b>Independen (X):</b> Transparansi dan Pengawasan Keuangan Daerah</p>	UPTD BPKAD PAD Kabupaten Buleleng	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah</li> <li>2. Pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.</li> </ol>
4.	Luthfiani dan Sudjana (2022)	<p><b>Dependen (Y) :</b> Kualitas Laporan Keuangan Daerah</p> <p><b>Independen (X):</b> Pengelolaan Aset Daerah</p>	<p>Anggota Bidang Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah</p> <p>BPKAD Jawa Barat. Anggota Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKAD Jawa Barat. Dan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan aset daerah secara parsial berpengaruh positif serta signifikan pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.</li> </ol>

			anggota Pelaksana Teknis Daerah Pengamanan dan Pemanfaatan Aset BPKAD Jawa Barat.	
5.	Rahayu dan Kanita (2022)	<p><b>Dependen (Y) :</b> Kualitas Laporan Keuangan Daerah</p> <p><b>Independen (X):</b> Penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah,</p>	OPD Provinsi DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah</li> <li>2. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah</li> <li>3. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.</li> </ol>
6.	Novianti dan Dewi (2023)	<p><b>Dependen (Y) :</b> Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.</p> <p><b>Independen (X):</b> Kepatuhan Perundang-Undangan, Standar Akuntansi Pemerintah, dan Sistem Pengendalian Internal</p>	SKPD Kabupaten Buleleng	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepatuhan perundang-undangan berpengaruh positif signifikan terhadap opini laporan keuangan pemerintah.</li> <li>2. Standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap opini laporan keuangan pemerintah.</li> <li>3. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap opini laporan keuangan pemerintah.</li> </ol>
7.	Yanti, dkk (2020)	<p><b>Dependen (Y) :</b> Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p><b>Independen (X):</b> Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pengawasan Keuangan Daerah, dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi</p>	OPD Kota Malang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah</li> <li>2. Pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah</li> <li>3. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah</li> </ol>

8.	Misnaini, dkk (2023)	<p><b>Dependen (Y) :</b> Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p><b>Independen (X):</b> Pengelolaan Aset dan Sistem Akuntansi Keuangan</p>	pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Bidang Akuntansi dan Aset Kabupaten Situbondo	<p>1. Pengelolaan aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah</p> <p>2. Sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.</p>
9.	Laksono (2023)	<p><b>Dependen (Y) :</b> Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p><b>Independen (X):</b> Akuntabilitas, Komitmen Organisasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia.</p>	SKPD di Pemerintah Kabupaten Jember	<p>1. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah</p> <p>2. Komitmen organisasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah</p> <p>3. Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah</p>

Sumber : Penelitian Terdahulu

## 2.12. Pengembangan Hipotesis

### 2.12.1. Pengaruh Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Standar Pemeriksa Keuangan Negara (SPKN) menyatakan bahwa:

“Pemeriksaan harus direncanakan sedemikian rupa sehingga pelanggaran terhadap peraturan perundangan-undangan, perjanjian dan ketentuan hukum lainnya yang berdampak langsung dan signifikan terhadap pokok/keterangan pokok perkara terdeteksi dengan kepastian yang wajar.”

Untuk alasan ini, maka akan dilakukan untuk memeriksa kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan peraturan, penipuan, dan perilaku yang tidak pantas, yang semuanya memiliki dampak langsung dan signifikan terhadap bagaimana laporan keuangan disajikan.

Hasil Penelitian dari Rumangun, dkk (2021) dan Novianti dan Dewi (2023) menyatakan bahwa kepatuhan peraturan perundang-undangan berpengaruh

positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Apabila dalam menyusun laporan keuangan daerah dengan mematuhi peraturan perundang-undangan maka laporan keuangan daerah yang disajikan akan berkualitas, sebaliknya jika dalam menyusun laporan keuangan daerah tidak mematuhi peraturan perundang-undangan maka akan menyebabkan laporan keuangan yang disajikan kurang berkualitas.

Berdasarkan pada teori dan hasil penelitian terdahulu, peneliti menyimpulkan bahwa kepatuhan peraturan perundang-undangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pada penelitian terdahulu menyatakan bahwa dalam pemeriksaannya, BPK RI melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan pada entitas pemerintah daerah, kecurangan serta ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung terhadap penyajian laporan keuangan. Sebuah paragraf dalam laporan tentang hasil pemeriksaan akun keuangan yang mengacu pada laporan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan akan dimasukkan, jika tes mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Hal ini mengarah pada kesimpulan bahwa peraturan perundang-undangan harus diikuti dan dipahami agar laporan keuangan daerah dapat disusun, jika tidak maka kualitas laporan keuangan akan menurun. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**H<sub>A1</sub> = Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**



### **2.12.2. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Proses kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan daerah sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.”

Pengertian Keuangan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 adalah:

“Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat diwakili dalam bentuk uang, serta semua sumber kekayaan yang dapat diidentifikasi sebagai properti daerah dan berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.”

Hasil Penelitian dari Rahayu dan Dewi (2022) dan Yanti, dkk (2020) menyatakan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan maksud dari pengawasan keuangan daerah pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan pada teori dan hasil penelitian terdahulu, peneliti menyimpulkan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan secara teratur terhadap penyusunan laporan keuangan akan berdampak pada hasilnya, karena jika tidak ada pengawasan akan menyebabkan kesalahan atau kecurangan yang akan menghasilkan laporan keuangan kurang berkualitas.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah suatu proses kegiatan yang dirancang untuk menjamin berfungsinya pemerintahan daerah sesuai dengan kebijakan dan arahan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Penyusunan laporan keuangan daerah memerlukan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyelewengan seperti penyelewengan uang dan penyimpangan. Oleh karena itu, pengawasan keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah saling berkaitan. Oleh karena itu pengawasan keuangan di perlukan dalam menyusun laporan keuangan daerah.

**H<sub>A2</sub> = Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

### **2.12.3. Pengaruh Pengelolaan Aset Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 menyatakan bahwa :

“Pengelolaan aset milik daerah yaitu suatu rangkaian yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman untuk mengelola semua aset/kekayaan yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang meliputi kegiatan pengelolaan aset milik daerah.”

Hasil penelitian dari Luthfiani dan Sudjana (2022) dan Misnaini, dkk (2023) menyatakan bahwa Pengelolaan Aset Daerah secara berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan maksud dari pengelolaan aset daerah pada kualitas laporan keuangan pemerintah

daerah, karena pengelolaan barang milik daerah sangat berpengaruh terhadap laporan keuangan.

Berdasarkan pada teori dan hasil penelitian terdahulu, peneliti menarik kesimpulan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi secara positif oleh pengelolaan aset daerah. Tujuan dari adanya pengelolaan aset ini untuk mewujudkan tertib administrasi dari kekayaan daerah yang dimiliki oleh pemerintahan daerah tersebut. Manajemen aset yang efektif diperlukan untuk memberikan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Manajemen aset yang baik dapat mempengaruhi hasil laporan keuangan yang disusun karena jika manajemen aset buruk akan menghasilkan laporan keuangan yang kurang baik. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa manajemen aset juga dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**H<sub>A3</sub> = Pengelolaan Aset Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

#### **2.12.4. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Pengertian sistem pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah:

“Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses berkesinambungan yang dilakukan oleh seluruh pegawai dan atasan untuk memberikan dukungan dalam mencapai tujuan organisasi melalui aktivitas kerja yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan, pengamanan kekayaan negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Hasil penelitian dari Rumangun (2021), Rahayu dan Kanita (2022), menyatakan bahwa Sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan secara parsial dan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah yang efektif akan mengurangi kekeliruan dan penyimpangan yang akan terjadi. Dengan tidak adanya kekeliruan dan penyimpangan menjadikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan.

Peneliti sampai pada kesimpulan bahwa sistem pengendalian internal memiliki dampak yang menguntungkan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan teori dan temuan dari penelitian sebelumnya. Hal ini tidak diragukan karena konsisten dengan prinsip yang berlaku bahwa semakin tinggi tingkat pengendalian internal dalam suatu organisasi, semakin tinggi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Informasi dari laporan keuangan daerah akan menjadi andal dengan adanya sistem pengendalian internal. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**H<sub>A4</sub> = Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

#### **2.12.5. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Pengertian Sumber Daya manusia menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 adalah :

“Sumber Daya Manusia yang disebut juga tenaga kerja adalah setiap individu yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang mampu memenuhi kebutuhan baik individu maupun bersama. Setiap pegawai perlu memiliki kompetensi kerja yang baik. Kompetensi di tempat kerja mengacu pada kemampuan setiap orang untuk melakukan pekerjaan mereka dengan cara yang memenuhi standar yang ditetapkan mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.”

Hasil Penelitian dari Gustina, dkk (2022) menyatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan sumber daya manusia yang berkompeten maka laporan keuangan yang nantinya disusun akan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang memadai dalam pembuatannya.

Peneliti menyimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan teori dan temuan penelitian sebelumnya. Jika sumber daya manusianya berkompeten dan terampil maka akan menghasilkan laporan keuangan yang baik dan kinerja yang baik pula. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**H<sub>A5</sub> = Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**